



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

Penggugat, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Nomor Hp XXXXX, email hijriyanidjibu@gmail.com, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/KP/2023/PA.Tlm tertanggal 5 Juni 2023 telah memberikan Kuasa kepada **Ayu Wandira Paputungan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM FS IAIN SULTAN AMAI GORONTALO** yang beralamat di Kampus II: Jl. Sultan Amai No. 1 Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Aparat Desa, Nomor Hp XXXXX, email, muzakirpolutu09@gmail.com, Tempat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 36/KT/2023/PA.Tlm tertanggal 15 Juni 2023 telah memberikan Kuasa kepada **Sri Yuliana Monoarfa, S.H.** dan **Faisal Panggi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) WAHANA KEADILAN POHUWATO**, yang beralamat di Jl. M.H Thamrin, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah membaca laporan hasil mediasi.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Tlm tanggal 8 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXXX dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal XXXXX;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, di XXXXX, Kabupaten Pohuwato, selama 1 bulan lamanya, kemudian pindah dan bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Gorontalo, selama 1 tahun 6 bulan lamanya, selanjutnya bertempat tinggal di Rumah orangtua Penggugat di XXXXX, Kabupaten Boalemo sampai berpisah;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama;
 1. ANAK;
 2. ANAK;
 3. ANAK;

Pada saat ini anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat:



4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak tahun 2021 yang disebabkan;

1. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar saat bertengkar dengan Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan berulang kali mengatakan Penggugat adalah seorang perempuan yang tidak benar (perempuan lonte);
3. Bahwa Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat bahkan mencaci maki orangtua Penggugat;
4. Bahwa orangtua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama hingga akhir pada bulan Oktober 2022 dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXX, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX;

6 Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat begitupun dengan Penggugat tidak pernah menemui Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya;

7 Bahwa keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Penggugat dan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

8 Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak, dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Tergugat hanya sering di titipkan kepada orangtua tergugat;

9 Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan izin atasan dengan Nomor

227/800/Dikpora.Kab/V/2023, pada tanggal 15 Mei 2023;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama;
 1. ANAK,
 2. ANAK,
 3. ANAK;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu **Sriwinaty Laiya, S.Ag.,M.H.** dan menurut laporan mediator, mediasi yang telah dilaksanakan **berhasil sebagian** dengan disepakatinya kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa, oleh karena proses mediasi berhasil sebagian maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat baik secara lisan maupun secara tulisan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dalam bentuk apapun, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan perceraian dari Penggugat, serta Tergugat sudah sepakat dengan apa yang ada dalam isi Kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa, oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban atau bantahan apapun atas gugatan yang diajukan Penggugat, maka secara otomatis tidak ada tahapan replik, duplik dan seterusnya;

Bahwa, selanjutnya hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Nomor: 470/461/Ds-Dlp/V/2023, tertanggal 30 Mei 2023, bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo Nomor:

Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Halaman 5 dari
16



XXXXX, tertanggal XXXXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian bukti tersebut diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.2;

3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 227/800/Dikpora.Kab/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo, bermaterai cukup dan telah dinazegelen kemudian bukti tersebut diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim dan diberi kode P.3;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Saksi mengaku sebagai XXXXX Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato kemudian pindah ke Perumahan di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, setelah itu pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak kini tinggal bersama Penggugat dan satu anak kini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung beberapa kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat juga mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat berkata tidak pantas terhadap Penggugat;
- Bahwa atas hal itu saksi sering menegur Tergugat agar tidak bersikap kasar tetapi Tergugat selalu membantah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Saksi mengaku sebagai XXXXX dari Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato lalu pindah ke Perumahan yang brada di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, kemudian pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak kini tinggal bersama Penggugat dan satu anak kini tinggal bersama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung beberapa kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu keduanya sedang bertengkar mulut;
- Bahwa selain itu Tergugat juga memiliki sikap cemburu yang berlebihan;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena sering menerima telpon dari Tergugat yang menanyakan terkait keberadaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Tergugat yang oleh Hakim telah diberikan kesempatan juga untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, lalu Penggugat dan Tergugat bersepakat memilih mediator hakim bernama **Sriwinaty Laiya, S.Ag.,M.H.**, dan sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 3 Juli 2023 yang menyatakan upaya mediasi **berhasil sebagian** dengan disepakatinya **kesepakatan perdamaian sebagian** yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasihatan pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar segera diceraikan dengan Tergugat dengan alasan-alasan seperti yang ada dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban secara lisan ataupun secara tulisan dan hanya menyampaikan yang pada pokoknya sudah tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan sudah sepakat dengan apa yang disepakati dalam akta pada proses mediasi;

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dari XXXXX, Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tilamuta, maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi relatif* dari Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXX. dengan hal tersebut maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi absolut* dari Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan Surat Izin Perceraian yang diberikan oleh atasan Penggugat, memberikan bukti bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin dari atasan untuk mengajukan perkara *aquo*;



Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan keluarga dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak termasuk orang yang dilarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan serta apa yang diketahui oleh Hakim selama persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah memiliki tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 9 bulan yang lalu.



- Bahwa pihak keluarga/kerabat dekat sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat dengan pernyataan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, begitu pun Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa jika istri maupun suami sudah tidak lagi saling cinta, mengasihi, menyayangi, serta menghormati pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَا آتَيْنَا لَكَ خَلْقَ لَكُمْ. أَنْفُسِكُمْ رُؤُوسًا لِّدَسْكُونُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ يَكُنْ مَوَدَّةً وَحَمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, Pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi melihat Penggugat dan Tergugat keduanya sudah tidak lagi ingin mempertahankan rumah tangganya, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan mediasi, Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator telah menyetujui bahwa keduanya akan menjalankan seluruh isi dalam kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tersebut, maka dari itu Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan dan mematuhi seluruh isi dari kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan No. 101/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Halaman 14 dari
16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Shughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati seluruh Isi Kesepakatan Bersama yang telah disepakati dalam proses mediasi;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijah 1444 Hijriah*, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Nur Yatni Jahja, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy

Panitera Pengganti

Nur Yatni Jahja, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)